



**P U T U S A N**

**Nomor 145 PK/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. SUDIRMAN LANNURUNG, M.Si;**  
Tempat lahir : Bone Utara;  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Desember 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sukaria 1 Nomor 38 Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur Utama PD Rumah Potong Hewan  
Kota Makassar;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 345/Kep/821.29/2004 tanggal 26 April 2004 untuk periode 26 April 2004 sampai dengan 1 November 2008, sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.222.08 tanggal 2 November 2008 untuk periode 2 November 2008 sampai dengan 30 November 2011, dan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.398-2011 tanggal 28 Desember 2011 untuk periode 1 Desember 2011 sampai dengan 30 November 2015, Dan saksi Drs. H. Alimuddin (yang penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), dan Suardi Daeng Tika (telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik namun melarikan diri/DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi pada tahun 2006, tahun 2009, dan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun





2006 sampai dengan tahun 2010, telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun Anggaran 2006, tahun Anggaran 2009 dan tahun Anggaran 2010, Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar telah menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Makassar yang bersumber dari APBD Kota Makassar untuk pengembangan usaha Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar;

Adapun mekanisme permohonan pencairan penerimaan dana bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2006, Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar menyurat kepada Walikota Makassar dengan surat Nomor 22/PD.RPH/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang permohonan bantuan dana, dengan peruntukkan yaitu :

- a. Perbaikan sarana, prasarana dan penunjang sebesar ..... Rp500.000.000,00;
  - b. Bantuan modal pengembangan usaha sebesar ..... Rp250.000.000,00;
- Jumlah Rp750.000.000,00;

Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, kemudian disetujui oleh Walikota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar Nomor 400/Kep./900/2006 tentang tambahan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD.RPH kota Makassar TA. 2006 sebesar Rp750.000.000,00 untuk pengembangan usaha, penataan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan PD.RPH Kota Makassar;

Dana penyertaan modal pemerintah Kota Makassar tahun 2006 sebesar Rp750.000.000,00 tersebut telah diterima oleh PD.RPH Kota Makassar melalui rekening PD. RPH Kota Makassar pada Bank Sulsel Cabang Makassar;

Lalu pada tahun 2009, Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar menyurat lagi kepada Walikota Makassar dengan surat Nomor 22/PD.RPH/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal permohonan pencairan tambahan penyertaan modal sebesar Rp750.000.000,00;

Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, kemudian disetujui oleh Walikota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar Nomor 900/950/Kep/XII/2009 tentang tambahan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD.RPH kota Makassar TA. 2009 sebesar Rp750.000.000,00 yang selanjutnya dikelola sebagai modal usaha PD.RPH Kota Makassar;

Dana penyertaan modal pemerintah Kota Makassar tahun 2009 sebesar Rp750.000.000,00 tersebut telah diterima oleh PD.RPH Kota Makassar pada tanggal 31 Desember 2009 melalui rekening PD. RPH Kota Makassar Nomor 130.003.19209 pada Bank Sulsel Cabang Makassar;

Pada tahun 2010, Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar menyurat lagi kepada Walikota Makassar dengan surat Nomor 21/PD.RPH/III/ 210 tanggal 17 Maret 2010 perihal permohonan pencairan tambahan penyertaan modal sebesar Rp750.000.000,00;

Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, kemudian disetujui oleh Walikota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar Nomor 900/419/ Kep/ IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang tambahan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD.RPH kota Makassar TA. 2010 sebesar Rp750.000.000,00 yang selanjutnya dikelola sebagai modal pengembangan usaha PD.RPH Kota Makassar;

Dana penyertaan modal pemerintah Kota Makassar tahun 2010 sebesar Rp750.000.000,00 tersebut telah diterima oleh PD.RPH Kota Makassar pada tanggal 26 Juli 2010 melalui rekening PD. RPH Kota Makassar Nomor 130.003.26633 pada Bank Sulsel Cabang Makassar;

Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan dana penyertaan modal pemerintah kota Makassar pada PD.RPH kota Makassar tahun 2006, tahun 2009, dan tahun 2010 yang dikelola sebagai tambahan modal pengembangan usaha pada PD.RPH Kota Makassar adalah sebesar Rp1.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tambahan modal pengembangan usaha tahun 2006 sebesar.....  
Rp250.000.000,00;
- (2) Tambahan modal pengembangan usaha tahun 2009 sebesar.....  
Rp750.000.000,00;
- (3) Tambahan modal pengembangan usaha tahun 2010 sebesar.....





Rp750.000.000,00;

Jumlah..... Rp1.750.000.000,00;

Namun oleh Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar, dana penyertaan modal pemerintah kota Makassar seluruhnya sebesar Rp1.750.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pengadaan sapi/kerbau akan tetapi dalam pelaksanaannya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yaitu:

I. Penggunaan dana untuk pengadaan sapi sebesar Rp335.000.000,00;

Pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. telah menerbitkan surat perintah penarikan uang nomor 1/SPPU/PD.RPH/ VI/2008 yang memerintahkan bendahara PD.RPH Kota Makassar saksi Murnah, SE. menarik dana PD.RPH Kota Makassar sebesar Rp150.000.000,00 dengan alasan untuk pembayaran pengadaan sapi potong PD.RPH Kota Makassar; Lalu pada tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. telah menerbitkan lagi surat perintah penarikan uang nomor 3/SPPU/PD.RPH/II/2010 yang memerintahkan bendahara PD.RPH Kota Makassar saksi Murnah, SE. menarik dana PD.RPH Kota Makassar sebesar Rp50.000.000,00 dengan alasan untuk pembayaran pengadaan sapi potong PD.RPH Kota Makassar;

Kemudian pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. telah menerbitkan lagi surat perintah penarikan uang nomor 05/SPPU/PD.RPH/IV/2011 yang memerintahkan bendahara PD.RPH Kota Makassar saksi Murnah, SE. menarik dana PD.RPH Kota Makassar sebesar Rp35.000.000,00 dengan alasan untuk pembayaran pengadaan kulit sapi;

Selanjutnya pada tanggal 17 oktober 2011 Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. telah menerbitkan lagi surat perintah penarikan uang nomor 09/SPPU/PD.RPH/X/2011 yang memerintahkan bendahara PD.RPH Kota Makassar saksi Murnah, SE. menarik dana PD.RPH Kota Makassar sebesar Rp100.000.000,00 dengan alasan untuk pembayaran pengadaan sapi qurban;

Bahwa atas perintah dari Terdakwa tersebut diatas, saksi Murnah, SE. kemudian mencairkan dana pengembangan usaha PD.RPH Kota Makassar yang merupakan dana penyertaan modal pemerintah Kota Makassar pada Bank BRI Unit Manggala dengan rekening 3814-01-006323-53-7 seluruhnya sebesar Rp335.000.000,00 yang mana oleh saksi Murnah, SE selaku bendahara uang sebesar Rp335.000.000,00 itu kemudian diserahkan





kepada Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si;

Namun ternyata oleh Terdakwa dana sebesar Rp335.000.000,00 yang diterimanya tersebut ternyata tidak digunakan untuk pengadaan sapi sesuai kepentingan PD. RPH Kota Makassar tapi telah digunakan untuk kepentingan pribadi;

II. Penggunaan dana untuk pengadaan sapi melalui mitra PD.RPH Kota Makassar atas nama saksi Drs. H. Alimuddin sebesar Rp750.000.000,00;

Bahwa pada bulan Februari 2010, April 2010 dan Agustus 2010, saksi Murnah, SE selaku bendahara PD. RPH Kota Makassar diperintahkan oleh Terdakwa selaku Direktur PD. RPH. Kota Makassar untuk melakukan penarikan uang yang dilakukan secara bertahap hingga jumlahnya mencapai sebesar Rp750.000.000,00 dengan rincian yaitu:

1. Tanggal 17 Februari 2010 sebesar.....Rp50.000.000,00;
2. Tanggal 5 April 2010 sebesar .....Rp50.000.000,00;
3. Tanggal 5 Agustus 2010 sebesar.....Rp75.000.000,00;
4. Tanggal 17 Agustus 2010 sebesar ..... Rp100.000.000,00;
5. Tanggal 20 Agustus 2010 sebesar ..... Rp150.000.000,00;
6. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar ..... Rp100.000.000,00;
7. Tanggal 28 Agustus 2010 sebesar ..... Rp50.000.000,00;
8. Tanggal 29 Agustus 2010 sebesar ..... Rp100.000.000,00;
9. Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar ..... Rp75.000.000,00;
- Jumlah ..... Rp750.000.000,00;

Bahwa uang PD.RPH Kota Makassar seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 yang merupakan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar yang telah dicairkan oleh saksi Murnah, SE tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Direktur utama PD. RPH Kota Makassar. Dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp750.000.000,00 diserahkan kepada saksi Alimuddin dengan alasan adanya perjanjian kerjasama pengadaan sapi potong antara PD. RPH Kota Makassar dan pedagang hewan potong Nomor 005/SPK/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 padahal kerjasama tersebut sebenarnya tidak pernah ada;

Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp750.000.000,00 dari Terdakwa, saksi Alimuddin kemudian membeli sapi dan melakukan pemotongan di PD. RPH Kota Makassar namun ternyata daging sapi yang telah dipotong oleh saksi Alimuddin di PD. RPH Kota Makassar dijual sendiri oleh saksi Alimuddin dan hasil dari penjualan dagingnya tidak masuk sebagai penerimaan PD. RPH Kota Makassar namun digunakan untuk





kepentingan pribadi saksi Alimuddin;

Bahwa terhadap dana PD. RPH Kota Makassar sebesar Rp750.000.000,00 yang diterima oleh saksi Alimuddin tersebut, sebagian yaitu sebesar Rp12.500.000,00 telah dikembalikan oleh saksi Alimuddin kepada saksi Murnah, SE selaku bendahara PD.RPH Kota Makassar yaitu:

- Pengembalian tertanggal 15 Februari 2011 sebesar.....Rp3.500.000,00;
  - Pengembalian tertanggal 28 April 2011 sebesar.....Rp9.000.000,00;
- Jumlah Rp12.500.000,00;

Namun uang pengembalian dari Alimuddin tertanggal 28 April 2011 sebesar Rp9.000.000,00 tidak dicatat sebagai penerimaan kas maupun disetor ke rekening milik PD. RPH Kota Makassar namun diminta oleh Terdakwa dari bendahara dan digunakan kembali untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

III. Penggunaan dana untuk pengadaan sapi melalui mitra PD.RPH Kota Makassar atas nama saksi Suardi Dg. Tika sebesar Rp568.750.000,00;

Bahwa pada bulan Januari 2010 dan Februari 2010, saksi Drs. Syahrir bin H. Sanaking selaku Kepala Bagian Jasa dan Niaga diperintah oleh Terdakwa agar menandatangani surat permohonan persetujuan pembelian kerbau melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika yang telah dibuat oleh saksi Ir. Ahmad Yani selaku Direktur Operasional PD RPH. Kota Makassar yang juga atas perintah dari Terdakwa;

Adapun surat permohonan persetujuan pembelian kerbau melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika yang ditandatangani oleh saksi Drs. Syahrir bin H. Sanaking adalah sebagai berikut:

1. Surat tertanggal 20 Januari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan persetujuan pembelian kerbau sebanyak 1 ekor dengan harga Rp13.500.000,00 melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika. surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar ditindaklanjuti dan dibayar;
2. Surat tertanggal 15 Januari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan modal pengembangan usaha pengadaan sapi/kerbau sebesar Rp100.000.000,00 dengan target 30 s.d. 40 ekor perbulan. Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar segera difasilitasi sesuai permintaannya dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tertanggal 27 Januari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan persetujuan pembelian kerbau sebanyak 27 ekor dengan harga pengadaan sebesar Rp270.000.000,00 melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika. Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar ditindaklanjuti dan dibayar;
  4. Surat tertanggal 9 Februari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan uang muka kerja pengembangan usaha pengadaan kerbau atas nama Suardi Dg Tika sebesar Rp21.000.000,00 Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar ditindaklanjuti;
  5. Surat tertanggal 10 Februari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan uang muka kerja pengembangan usaha pengadaan kerbau sebanyak 4 ekor atas nama Suardi Dg Tika sebesar Rp34.000.000,00 Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhannya;
  6. Surat tertanggal 19 Februari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan pencairan dana untuk penambahan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika sebesar Rp31.000.000,00 Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar segera dibayarkan sesuai permintaan;
  7. Surat tertanggal 20 Februari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan pencairan dana untuk penambahan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika sebesar Rp30.000.000,00 Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar segera dibayarkan sesuai permintaan;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan saksi Murnah, SE selaku bendahara PD. RPH Kota Makassar agar mengeluarkan uang untuk pengembangan usaha pengadaan sapi/kerbau PD. RPH melalui mitra atas nama Suardi Dg Tika yaitu:
1. Kuitansi pembayaran tertanggal 23 Februari 2010 sebesar Rp37.000.000,00 dimana terdapat lembar disposisi Terdakwa kepada

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara agar segera dibayarkan sesuai permintaan;

2. Surat perintah penarikan uang Nomor 12/SPPU/PD.RPH/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 dari Terdakwa kepada bendahara untuk pembayaran pengadaan sapi sebesar Rp32.500.000,00;

Bahwa dengan demikian realisasi keseluruhan pengeluaran dana PD. RPH Kota Makassar yang menggunakan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar untuk pengadaan sapi/kerbau melalui mitra atas nama Suardi Dg Tika adalah sebesar Rp568.750.000,00 dimana pengeluaran dana tersebut tidak disertai bukti pendukung berupa surat perjanjian (kontrak), bukti pembelian sapi/kerbau dari Suardi Dg Tika, maupun berita acara serah terima sapi/kerbau yang dibeli;

Bahwa uang PD.RPH Kota Makassar seluruhnya sebesar Rp568.750.000,00 yang telah dicairkan oleh saksi Murnah,SE tersebut semuanya diserahkan kepada saksi Suardi Dg Tika atas perintah Terdakwa dengan alasan pengembangan usaha pengadaan sapi/kerbau PD. RPH melalui mitra atas nama Suardi Dg Tika;

Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp568.750.000,00 dari bendahara, saksi Suardi Dg Tika ternyata tidak pernah melakukan pengadaan sapi dan melakukan pemotongan di PD. RPH Kota Makassar namun seluruh dana PD. RPH Kota Makassar yang diterimanya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Suardi Dg Tika;

Bahwa terhadap dana PD. RPH Kota Makassar sebesar Rp568.750.000,00 yang diterima oleh saksi Suardi Dg Tika tersebut, sebagian yaitu sebesar Rp326.000.000,00 telah dikembalikan oleh saksi Suardi Dg Tika kepada PD. RPH Kota Makassar melalui bendahara maupun Terdakwa yaitu:

1. Tertanggal 29 Januari 2010 sebesar.....Rp150.000.000,00;
  2. Tertanggal 13 Februari 2010 sebesar.....Rp80.000.000,00;
  3. Tertanggal 19 Februari 2010 sebesar..... Rp16.000.000,00;
  4. Tertanggal 23 Februari 2010 sebesar..... Rp22.000.000,00;
  5. Tertanggal 19 April 2010 sebesar..... Rp20.000.000,00;
  6. Tertanggal 19 Juni 2010 sebesar ..... Rp8.000.000,00;
  7. Tertanggal 1 Juli 2010 sebesar..... Rp30.000.000,00;
- Jumlah.....Rp326.000.000,00;

Namun uang pengembalian dari saksi Suardi Dg Tika sebesar Rp326.000.000,00 tidak dicatat sebagai penerimaan kas maupun disetor ke rekening milik PD. RPH Kota Makassar namun diminta oleh Terdakwa dan digunakan kembali untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan kemudahan dan membiarkan uang PD. RPH Kota Makassar dikuasai oleh saksi Alimuddin dan saksi Suardi Dg Tika tanpa adanya prestasi fisik yang diperoleh oleh PD. RPH Kota Makassar dan menggunakan uang PD. RPH Kota Makassar yang merupakan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar untuk kepentingan pribadi adalah melawan hukum dan bertentangan dengan:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “ pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
  - a. Pasal 4 Ayat (1) menegaskan “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. Pasal 122 ayat (10) menegaskan “pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pasal 132:
    - a) Ayat (1) menegaskan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - b) Ayat (2) menegaskan “bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Permendagri Nomor 43 tahun 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman kerjasama perusahaan Daerah dengan pihak ketiga:
  - a. Tujuan kerjasama adalah mewujudkan perusahaan daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional, dan untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah;
  - b. Pasal 8 ayat (1) menegaskan “kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh direksi perusahaan daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Pasal 10:
    - a) Ayat (1) menegaskan “kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6,

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





harus dapat menjamin:

- (a) Peningkatan efisiensi dan produktifitas perusahaan daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - (b) peningkatan pengamanan modal/asset perusahaan;
  - (c) kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
  - (d) peranan dan tanggung jawab masing masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama;
- b) Ayat (2) menegaskan “hal-hal yang diatur di dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa, pengakhiran, penyelesaian perselisihan, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama, dan lain-lain yang diperlukan;
- c) Ayat (3) menegaskan “perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan akta notaris;
- d) Pasal 11 menegaskan “kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah;
- (4) Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah:
- a. Pasal 3 menegaskan “pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel;
  - b. Pasal 5 menegaskan “pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
    - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
    - b) Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
    - c) Tidak salig mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
    - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang





ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
- f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g) Menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- c. Pasal 11 Ayat (3), menegaskan: Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD;
- d. Pasal 17;
  - a) Ayat (1) menegaskan: dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;
  - b) Ayat (2) menegaskan: pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memperkaya Terdakwa yaitu sebesar Rp335.000.000,00 dan memperkaya orang lain yaitu saksi Drs. H. Alimuddin sebesar Rp750.000.000,00 dan saksi Suardi Dg Tika sebesar Rp568.750.000,00 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.653.750.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:





(1) a.	Jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh Direktur utama PD. RPH Makassar Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. dengan uraian pembayaran untuk pengadaan sapi sebesar .....	Rp335.000.000,00
b.	Prestasi/realisasi fisik atas pengadaan sapi yang diterima oleh PD. RPH Kota Makassar dari Direktur Utama PD. RPH Kota Makassar Terdakwa Sudirman Lannurung, M.Si. sebesar.....	0,00
	Selisih kerugian keuangan Negara (1)	Rp335.000.000,00
(2) a.	Jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh saksi Drs. H. Alimuddin dengan uraian pembayaran untuk pengadaan sapi sebesar .....	Rp750.000.000,00
b.	Prestasi/realisasi fisik atas pengadaan sapi yang diterima oleh PD. RPH Kota Makassar dari saksi Drs. H. Alimuddin sebesar .....	0,00
	Selisih kerugian keuangan Negara (2)	Rp750.000.000,00
(3) a.	Jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh saksi Suardi Dg Tika dengan uraian pembayaran untuk pengadaan sapi/kerbau sebesar .....	Rp568.750.000,00
b.	Prestasi/realisasi fisik atas pengadaan sapi/kerbau yang diterima oleh PD. RPH Kota Makassar dari saksi Suardi Dg Tika sebesar .....	0,00
	Selisih kerugian keuangan Negara (3)	Rp568.750.000,00
	Jumlah selisih kerugian Keuangan Negara sebesar	Rp1.653.750.000,00

Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus penyimpangan pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar tahun 2006, tahun 2009, dan tahun 2010 pada PD. RPH Kota Makassar yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan seperti yang tertuang dalam surat Nomor S-2671/PW.21/5/2012 tanggal 9 Desember 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 345/Kep/821.29/2004 tanggal 26 April 2004 untuk periode 26 April 2004 sampai dengan 1 November 2008, sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.222.08 tanggal 2 November 2008 untuk periode 2 November 2008 sampai dengan 30 November 2011, dan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.398-2011 tanggal 28 Desember 2011 untuk periode 1 Desember 2011 sampai dengan 30 November 2015, Dan saksi Drs. H. Alimuddin (yang penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), dan Suardi Daeng Tika (telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik namun melarikan diri/DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi pada tahun 2006, tahun 2009, dan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong hewan (PD.RPH) Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. diangkat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 345/Kep/821.29/2004

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2004 untuk periode 26 April 2004 sampai dengan 1 November 2008, kemudian diangkat lagi sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.222.08 tanggal 2 November 2008 untuk periode 2 November 2008 sampai dengan 30 November 2011, dan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.398-2011 tanggal 28 Desember 2011 untuk periode 1 Desember 2011 sampai dengan 30 November 2015;

Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 117 tahun 2006 tanggal 30 November 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar, selaku Direktur Utama PD. RPH Kota Makassar Terdakwa mempunyai Tugas dan kewenangan yaitu:

- a. Memimpin pelaksanaan operasional perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Mewakili perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan atau mengatur penyerahan kuasa Direksi;
- c. Merencanakan kegiatan operasi perusahaan daerah untuk jangka panjang, mengawasi dan mengkoordinir dalam bidang teknik dan bidang umum termasuk pengelolaan keuangan serta administrasi untuk mencapai tujuan Perusahaan Daerah;
- d. Merupakan strategi Perusahaan Daerah dalam menjalankan kebijaksanaan umum Kepala Daerah dibawah Kordinasi Badan Pengawas dan melaksanakan operasional Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memelihara susana kerja yang baik dalam seluruh organisasi serta berusaha mencapai efisiensi dan administrasi yang baik;
- f. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi Perusahaan Daerah;
- g. Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta menentukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari system atau prosedur administrasi yang berlaku di perusahaan Daerah
- i. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan Daerah, keluar;

Hal. 14 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Memberikan Laporan Perhitungan Tahunan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba, Laporan Keuangan dan Operasional;

Namun demikian Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur utama PD. RPH Kota Makassar telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya; Bahwa pada tahun Anggaran 2006, tahun Anggaran 2009 dan tahun Anggaran 2010, Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar telah menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Makassar yang bersumber dari APBD Kota Makassar untuk pengembangan usaha Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar; Adapun mekanisme permohonan pencairan penerimaan dana bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2006, Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar menyurat kepada Walikota Makassar dengan surat Nomor 22/PD.RPH/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang permohonan bantuan dana, dengan peruntukkan yaitu:

- a. Perbaikan sarana, prasarana dan penunjang sebesar ..... Rp500.000.000,00;
  - b. Bantuan modal pengembangan usaha sebesar ..... Rp250.000.000,00;
- Jumlah Rp750.000.000,00;

Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, kemudian disetujui oleh Walikota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar Nomor 400/Kep./900/ 2006 tentang tambahan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD.RPH kota Makassar TA. 2006 sebesar Rp750.000.000,00 untuk pengembangan usaha, penataan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan PD.RPH Kota Makassar;

Dana penyertaan modal pemerintah Kota Makassar tahun 2006 sebesar Rp750.000.000,00 tersebut telah diterima oleh PD.RPH Kota Makassar melalui rekening PD. RPH Kota Makassar pada Bank Sulsel Cabang Makassar; Lalu pada tahun 2009, Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar menyurat lagi kepada Walikota Makassar dengan surat Nomor 22/PD.RPH/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal permohonan pencairan tambahan penyertaan modal sebesar Rp750.000.000,00;

Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, kemudian disetujui oleh

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar Nomor 900/950/Kep/ XII/2009 tentang tambahan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD.RPH kota Makassar TA. 2009 sebesar Rp750.000.000,00 yang selanjutnya dikelola sebagai modal usaha PD.RPH Kota Makassar;

Dana penyertaan modal pemerintah Kota Makassar tahun 2009 sebesar Rp750.000.000,00 tersebut telah diterima oleh PD.RPH Kota Makassar pada tanggal 31 Desember 2009 melalui rekening PD. RPH Kota Makassar Nomor 130.003.19209 pada Bank Sulsel Cabang Makassar;

Pada tahun 2010, Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar menyurat lagi kepada Walikota Makassar dengan surat Nomor 21/PD.RPH/III/ 210 tanggal 17 Maret 2010 perihal permohonan pencairan tambahan penyertaan modal sebesar Rp750.000.000,00;

Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, kemudian disetujui oleh Walikota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar Nomor 900/419/ Kep/ IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang tambahan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD.RPH kota Makassar TA. 2010 sebesar Rp750.000.000,00 yang selanjutnya dikelola sebagai modal pengembangan usaha PD.RPH Kota Makassar;

Dana penyertaan modal pemerintah Kota Makassar tahun 2010 sebesar Rp750.000.000,00 tersebut telah diterima oleh PD.RPH Kota Makassar pada tanggal 26 Juli 2010 melalui rekening PD. RPH Kota Makassar Nomor 130.003.26633 pada Bank Sulsel Cabang Makassar;

Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan dana penyertaan modal pemerintah kota Makassar pada PD.RPH kota Makassar tahun 2006, tahun 2009, dan tahun 2010 yang dikelola sebagai tambahan modal pengembangan usaha pada PD.RPH Kota Makassar adalah sebesar Rp1.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tambahan modal pengembangan usaha tahun 2006 sebesar.....  
Rp250.000.000,00;
- b) Tambahan modal pengembangan usaha tahun 2009 sebesar.....  
Rp750.000.000,00;
- c) Tambahan modal pengembangan usaha tahun 2010 sebesar.....  
Rp750.000.000,00;  
Jumlah..... Rp1.750.000.000,00;

Namun oleh Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD-RPH) kota Makassar,

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





dana penyertaan modal pemerintah kota Makassar seluruhnya sebesar Rp1.750.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pengadaan sapi/kerbau akan tetapi dalam pelaksanaannya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yaitu:

- I. Penggunaan dana untuk pengadaan sapi sebesar Rp335.000.000,00;

Pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. telah menerbitkan surat perintah penarikan uang nomor 1/SPPU/PD.RPH/VI/2008 yang memerintahkan bendahara PD.RPH Kota Makassar saksi Murnah, SE. menarik dana PD.RPH Kota Makassar sebesar Rp150.000.000,00 dengan alasan untuk pembayaran pengadaan sapi potong PD.RPH Kota Makassar;

Lalu pada tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. telah menerbitkan lagi surat perintah penarikan uang nomor 3/SPPU/PD.RPH/II/2010 yang memerintahkan bendahara PD.RPH Kota Makassar saksi Murnah, SE. menarik dana PD.RPH Kota Makassar sebesar Rp50.000.000,00 dengan alasan untuk pembayaran pengadaan sapi potong PD.RPH Kota Makassar;

Kemudian pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. telah menerbitkan lagi surat perintah penarikan uang nomor 05/SPPU/PD.RPH/IV/2011 yang memerintahkan bendahara PD.RPH Kota Makassar saksi Murnah, SE. menarik dana PD.RPH Kota Makassar sebesar Rp35.000.000,00 dengan alasan untuk pembayaran pengadaan kulit sapi;

Selanjutnya pada tanggal 17 oktober 2011 Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. telah menerbitkan lagi surat perintah penarikan uang nomor 09/SPPU/PD.RPH/X/2011 yang memerintahkan bendahara PD.RPH Kota Makassar saksi Murnah, SE. menarik dana PD.RPH Kota Makassar sebesar Rp100.000.000,00 dengan alasan untuk pembayaran pengadaan sapi qurban;

Bahwa atas perintah dari Terdakwa tersebut diatas, saksi Murnah, SE. kemudian mencairkan dana pengembangan usaha PD.RPH Kota Makassar yang merupakan dana penyertaan modal pemerintah Kota Makassar pada Bank BRI Unit Manggala dengan rekening 3814-01-006323-53-7 seluruhnya sebesar Rp335.000.000,00 yang mana oleh saksi Murnah, SE selaku bendahara uang sebesar Rp335.000.000,00 itu kemudian diserahkan kepada Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si;

Namun ternyata oleh Terdakwa dana sebesar Rp335.000.000,00 yang





diterimanya tersebut ternyata tidak digunakan untuk pengadaan sapi sesuai kepentingan PD. RPH Kota Makassar tapi telah digunakan untuk kepentingan pribadi;

II. Penggunaan dana untuk pengadaan sapi melalui mitra PD.RPH Kota Makassar atas nama saksi Drs. H. Alimuddin sebesar Rp750.000.000,00;

Bahwa pada bulan Februari 2010, April 2010 dan Agustus 2010, saksi Murnah, SE selaku bendahara PD. RPH Kota Makassar diperintahkan oleh Terdakwa selaku Direktur PD. RPH. Kota Makassar untuk melakukan penarikan uang yang dilakukan secara bertahap hingga jumlahnya mencapai sebesar Rp750.000.000,00 dengan rincian yaitu:

1. Tanggal 17 Februari 2010 sebesar.....Rp50.000.000,00;
2. Tanggal 5 April 2010 sebesar .....Rp50.000.000,00;
3. Tanggal 5 Agustus 2010 sebesar.....Rp75.000.000,00;
4. Tanggal 17 Agustus 2010 sebesar ..... Rp100.000.000,00;
5. Tanggal 20 Agustus 2010 sebesar ..... Rp150.000.000,00;
6. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar ..... Rp100.000.000,00;
7. Tanggal 28 Agustus 2010 sebesar ..... Rp50.000.000,00;
8. Tanggal 29 Agustus 2010 sebesar ..... Rp100.000.000,00;
9. Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar ..... Rp75.000.000,00;

Jumlah Rp750.000.000,00;

Bahwa uang PD.RPH Kota Makassar seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 yang merupakan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar yang telah dicairkan oleh saksi Murnah, SE tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Direktur utama PD. RPH Kota Makassar. Dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp750.000.000,00 diserahkan kepada saksi Alimuddin dengan alasan adanya perjanjian kerjasama pengadaan sapi potong antara PD. RPH Kota Makassar dan pedagang hewan potong Nomor 005/SPK/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 padahal kerjasama tersebut sebenarnya tidak pernah ada;

Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp750.000.000,00 dari Terdakwa, saksi Alimuddin kemudian membeli sapi dan melakukan pemotongan di PD. RPH Kota Makassar namun ternyata daging sapi yang telah dipotong oleh saksi Alimuddin di PD. RPH Kota Makassar dijual sendiri oleh saksi Alimuddin dan hasil dari penjualan dagingnya tidak masuk sebagai penerimaan PD. RPH Kota Makassar namun digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Alimuddin;

Bahwa terhadap dana PD. RPH Kota Makassar sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,00 yang diterima oleh saksi Alimuddin tersebut, sebagian yaitu sebesar Rp12.500.000,00 telah dikembalikan oleh saksi Alimuddin kepada saksi Murnah, S.E. selaku bendahara PD.RPH Kota Makassar yaitu:

- Pengembalian tertanggal 15 Februari 2011 sebesar.....Rp3.500.000,00;
- Pengembalian tertanggal 28 April 2011 sebesar.....Rp9.000.000,00;
- Jumlah Rp12.500.000,00;

Namun uang pengembalian dari Alimuddin tertanggal 28 April 2011 sebesar Rp9.000.000,00 tidak dicatat sebagai penerimaan kas maupun disetor ke rekening milik PD. RPH Kota Makassar namun diminta oleh Terdakwa dari bendahara dan digunakan kembali untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

III. Penggunaan dana untuk pengadaan sapi melalui mitra PD.RPH Kota Makassar atas nama saksi Suardi Dg. Tika sebesar Rp568.750.000,00;

Bahwa pada bulan Januari 2010 dan Februari 2010, saksi Drs. Syahrir bin H. Sanaking selaku Kepala Bagian Jasa dan Niaga diperintah oleh Terdakwa agar menandatangani surat permohonan persetujuan pembelian kerbau melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika yang telah dibuat oleh saksi Ir. Ahmad Yani selaku Direktur Operasional PD RPH. Kota Makassar yang juga atas perintah dari Terdakwa;

Adapun surat permohonan persetujuan pembelian kerbau melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika yang ditandatangani oleh saksi Drs. Syahrir bin H. Sanaking adalah sebagai berikut:

1. Surat tertanggal 20 Januari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan persetujuan pembelian kerbau sebanyak 1 ekor dengan harga Rp13.500.000,00 melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika. surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar ditindaklanjuti dan dibayar;
2. Surat tertanggal 15 Januari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan modal pengembangan usaha pengadaan sapi/kerbau sebesar Rp100.000.000,00 dengan target 30 s.d. 40 ekor perbulan. Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar segera difasilitasi sesuai permintaannya dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi;
3. Surat tertanggal 27 Januari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan persetujuan pembelian kerbau sebanyak 27 ekor dengan harga pengadaan sebesar Rp270.000.000,00 melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika. Surat

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar ditindaklanjuti dan dibayar;

4. Surat tertanggal 9 Februari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan uang muka kerja pengembangan usaha pengadaan kerbau atas nama Suardi Dg Tika sebesar Rp21.000.000,00 Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar ditindaklanjuti;
5. Surat tertanggal 10 Februari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan uang muka kerja pengembangan usaha pengadaan kerbau sebanyak 4 ekor atas nama Suardi Dg Tika sebesar Rp34.000.000,00 Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhannya;
6. Surat tertanggal 19 Februari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan pencairan dana untuk penambahan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika sebesar Rp31.000.000,00 Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar segera dibayarkan sesuai permintaan;
7. Surat tertanggal 20 Februari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD.RPH Kota Makassar perihal permohonan pencairan dana untuk penambahan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau melalui kemitraan atas nama Suardi Dg Tika sebesar Rp30.000.000,00 Surat tersebut di disposisi oleh Terdakwa kepada bendahara PD. RPH Kota Makassar agar segera dibayarkan sesuai permintaan;

Bahwa Terdakwa juga memerintahkan saksi Murnah, SE selaku bendahara PD. RPH Kota Makassar agar mengeluarkan uang untuk pengembangan usaha pengadaan sapi/kerbau PD. RPH melalui mitra atas nama Suardi Dg Tika yaitu:

1. Kuitansi pembayaran tertanggal 23 Februari 2010 sebesar Rp37.000.000,00 dimana terdapat lembar disposisi Terdakwa kepada bendahara agar segera dibayarkan sesuai permintaan;
2. Surat perintah penarikan uang Nomor 12/SPPU/PD.RPH/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 dari Terdakwa kepada bendahara untuk pembayaran pengadaan sapi sebesar Rp32.500.000,00;

Bahwa dengan demikian realisasi keseluruhan pengeluaran dana PD. RPH Kota Makassar yang menggunakan dana penyertaan modal Pemerintah

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar untuk pengadaan sapi/kerbau melalui mitra atas nama Suardi Dg Tika adalah sebesar Rp568.750.000,00 dimana pengeluaran dana tersebut tidak disertai bukti pendukung berupa surat perjanjian (kontrak), bukti pembelian sapi/kerbau dari Suardi Dg Tika, maupun berita acara serah terima sapi/kerbau yang dibeli;

Bahwa uang PD.RPH Kota Makassar seluruhnya sebesar Rp568.750.000,00 yang telah dicairkan oleh saksi Murnah,SE tersebut semuanya diserahkan kepada saksi Suardi Dg Tika atas perintah Terdakwa dengan alasan pengembangan usaha pengadaan sapi/kerbau PD. RPH melalui mitra atas nama Suardi Dg Tika;

Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp568.750.000,00 dari bendahara, saksi Suardi Dg Tika ternyata tidak pernah melakukan pengadaan sapi dan melakukan pemotongan di PD. RPH Kota Makassar namun seluruh dana PD. RPH Kota Makassar yang diterimanya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Suardi Dg Tika;

Bahwa terhadap dana PD. RPH Kota Makassar sebesar Rp568.750.000,00 yang diterima oleh saksi Suardi Dg Tika tersebut, sebagian yaitu sebesar Rp326.000.000,00 telah dikembalikan oleh saksi Suardi Dg Tika kepada PD. RPH Kota Makassar melalui bendahara maupun Terdakwa yaitu:

1. Tertanggal 29 Januari 2010 sebesar.....Rp150.000.000,00;
  2. Tertanggal 13 Februari 2010 sebesar.....Rp80.000.000,00;
  3. Tertanggal 19 Februari 2010 sebesar..... Rp16.000.000,00;
  4. Tertanggal 23 Februari 2010 sebesar..... Rp22.000.000,00;
  5. Tertanggal 19 April 2010 sebesar..... Rp20.000.000,00;
  6. Tertanggal 19 Juni 2010 sebesar ..... Rp8.000.000,00;
  7. Tertanggal 1 Juli 2010 sebesar..... Rp30.000.000,00;
- Jumlah.....Rp326.000.000,00;

Namun uang pengembalian dari saksi Suardi Dg Tika sebesar Rp326.000.000,00 tidak dicatat sebagai penerimaan kas maupun disetor ke rekening milik PD. RPH Kota Makassar namun diminta oleh Terdakwa dan digunakan kembali untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan kemudahan dan membiarkan uang PD. RPH Kota Makassar dikuasai oleh saksi Alimuddin dan saksi Suardi Dg Tika tanpa adanya prestasi fisik yang diperoleh oleh PD. RPH Kota Makassar dan menggunakan uang PD. RPH Kota Makassar yang merupakan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar untuk kepentingan pribadi adalah melawan hukum dan bertentangan dengan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara  
Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “ pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
  - a. Pasal 4 Ayat (1) menegaskan “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. Pasal 122 ayat (10) menegaskan “pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pasal 132:
    - a) Ayat (1) menegaskan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - b) Ayat (2) menegaskan “bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Permendagri Nomor 43 tahun 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman kerjasama perusahaan Daerah dengan pihak ketiga:
  - a. Tujuan kerjasama adalah mewujudkan perusahaan daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional, dan untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah;
  - b. Pasal 8 ayat (1) menegaskan “kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh direksi perusahaan daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Pasal 10:
    - a) Ayat (1) menegaskan “kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6, harus dapat menjamin:
      - (a) Peningkatan efisiensi dan produktifitas perusahaan daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
      - (b) peningkatan pengamanan modal/asset perusahaan;
      - (c) kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
      - (d) peranan dan tanggung jawab masing masing pihak dikaitkan

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama;

- b) Ayat (2) menegaskan “hal-hal yang diatur di dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa, pengakhiran, penyelesaian perselisihan, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama, dan lain-lain yang diperlukan;
  - c) Ayat (3) menegaskan “perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan akta notaris;
  - d) Pasal 11 menegaskan “ kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah;
- (4) Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah:
- a. Pasal 3 menegaskan “pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel;
  - b. Pasal 5 menegaskan “pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
    - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
    - b) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
    - c) Tidak salig mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
  - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g) Menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- c. Pasal 11 Ayat (3), menegaskan: Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD;
- d. Pasal 17;
  - a) Ayat (1) menegaskan: dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;
  - b) Ayat (2) menegaskan: pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa yaitu sebesar Rp335.000.000,00 dan menguntungkan orang lain yaitu saksi Drs. H. Alimuddin sebesar Rp750.000.000,00, dan saksi Suardi Dg Tika sebesar Rp568.750.000,00 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.653.750.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:





(1) a.	Jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh Direktur utama PD. RPH Makassar Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. dengan uraian pembayaran untuk pengadaan sapi sebesar .....	Rp335.000.000,00
b.	Prestasi/realisasi fisik atas pengadaan sapi yang diterima oleh PD. RPH Kota Makassar dari Direktur Utama PD. RPH Kota Makassar Terdakwa Sudirman Lannurung, M.Si. sebesar.....	0,00
	Selisih kerugian keuangan Negara (1)	Rp335.000.000,00
(2) a.	Jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh saksi Drs. H. Alimuddin dengan uraian pembayaran untuk pengadaan sapi sebesar .....	Rp750.000.000,00
b.	Prestasi/realisasi fisik atas pengadaan sapi yang diterima oleh PD. RPH Kota Makassar dari saksi Drs. H. Alimuddin sebesar .....	0,00
	Selisih kerugian keuangan Negara (2)	Rp750.000.000,00
(3) a.	Jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh saksi Suardi Dg Tika dengan uraian pembayaran untuk pengadaan sapi/kerbau sebesar .....	Rp568.750.000,00
b.	Prestasi/realisasi fisik atas pengadaan sapi/kerbau yang diterima oleh PD. RPH Kota Makassar dari saksi Suardi Dg Tika sebesar .....	0,00
	Selisih kerugian keuangan Negara (3)	Rp568.750.000,00
	Jumlah selisih kerugian Keuangan Negara sebesar	Rp1.653.750.000,00

Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus penyimpangan pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar tahun 2006, tahun 2009, dan tahun 2010 pada PD. RPH Kota Makassar yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan seperti yang tertuang dalam surat Nomor S-2671/PW.21/5/2012 tanggal 9 Desember 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M,Si tidak terbukti bersalah melakukan “Secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M,Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan diri sendiri” sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M,Si dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah penarikan uang No.12/ SPPU/ PD. RPH/ III/2010 No.rek.3814-01-006323-53-7 (BRI) tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp32.500.000,00;
  2. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Maret 2010

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp32.500.000,00;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat permintaan persetujuan pembelian kerbau sebanyak 1 (satu) ekor senilai Rp13.500.000,00 tanggal 20 Januari 2010;
  4. 1 (satu) lembar Asli Surat Bukti pengeluaran tanggal 20 Januari 2010 senilai Rp13.250.000,00;
  5. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan pencairan dana penambahan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau senilai Rp30.000.000,00 tanggal 20 Februari 2010;
  6. 1 (satu) lembar Asli Disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya " Bendahara segera dibayarkan sesuai permintaan" tanggal 23 Februari 2010;
  7. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp37.000.000,00;
  8. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan pencairan dana untuk menambahkan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau senilai Rp31.000.000,00 tanggal 19 Februari 2010;
  9. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya " bendahara segera dibayarkan sesuai permintaan Dirops dan jasa dan niaga " tanggal 20 Februari 2010;
  10. 1 (satu) lembar asli Surat bukti pengeluaran tanggal 20 Februari 2010 senilai Rp30.000.000,00;
  11. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan uang muka kerja senilai Rp34.000.000,00 tanggal 10 Februari 2010;
  12. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya bendahara segera bayarkan sesuai permintaan Dirops dan jasa niaga" tanggal 19 Februari 2010;
  13. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp31.000.000,00;
  14. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 10 Februari 2010 senilai Rp34.000.000,00;
  15. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan modal pengembangan usaha tanggal 15 Januari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
  16. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
  17. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp21.000.000,00 tanggal 9 Februari 2010;

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp21.000.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar Asli surat permintaan persetujuan pembelian kerbau sebanyak Rp270.000.000,00 tanggal 27 Januari 2010;
20. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 28 Januari 2010 senilai Rp270.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ bendahara segera dibayarkan sesuai permintaannya” tanggal 27 Mei 2010;
22. 1 (satu) lembar asli surat bukti pengeluaran tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp15.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti pengeluaran tanggal 8 Maret 2010 senilai Rp522.500.000,00;
24. 1 (satu) lembar Asli pemeliharaan ternak sebanyak 14 (empat belas) ekor tanggal 4 Maret 2010 senilai Rp210.000,00;
25. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 5 Februari 2010 senilai Rp15.000,00;
26. 1 (satu) lembar Nota tanggal 6 Februari 2010 senilai Rp15.000,00;
27. 1 (satu) lembar Asli kwitansi tanggal 2 Februari 2010 senilai Rp82.500,00;
28. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU 74.921.05 Pertamina kab. Gowa senilai Rp100.000,00;
29. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU 74.902.26 Pertamina Makassar senilai Rp100.000,00;
30. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU tulisan sudah kabur Rp50.000,00;
31. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp80.000.000,00 tanggal 15 Februari 2010;
32. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp80.000,00;
33. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka tanggal 16 Februari 2010 senilai Rp43.500.000,00;
34. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp43.500.000,00;
35. 1 (satu) lembar Asli Disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ Bendahara dibayarkan sesuai dengan permintaannya “ tanggal 15 Februari 2010;
36. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Rp100.000.000,00 tanggal 9 Februari 2010;
37. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 17 Oktober 2011  
senilai Rp100.000.000,00;
  38. 1 (satu) lembar asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010  
senilai Rp20.000.000,00;
  39. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti penerimaan tanggal 20 Mei 2010 senilai  
Rp26.500.000,00;
  40. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 20 Mei 2010 senilai  
Rp10.000.000,00;
  41. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 14 April 2010  
senilai Rp6.250.000,00;
  42. 1 (satu) lembar Asli surat penerimaan tanggal 5 April 2010 senilai  
Rp7.000.000,00;
  43. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 29 Maret 2010  
senilai Rp11.338.000,00;
  44. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Maret 2010  
senilai Rp10.000.000,00;
  45. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 10 Maret 2010 senilai  
Rp20.000.000,00;
  46. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 8 Maret 2010 senilai  
Rp53.557.500,00;
  47. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 26 Februari 2010 senilai  
Rp10.000.000,00;
  48. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 24 Februari 2010  
senilai Rp10.000.000,00;
  49. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan tanggal 22 Februari 2010  
senilai Rp15.000.000,00;
  50. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti penerimaan tanggal 20 Februari 2010  
senilai Rp30.000.000,00;
  51. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Februari 2010  
senilai Rp15.000.000,00;
  52. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 16 Februari 2010  
senilai Rp8.500.000,00;
  53. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 1 Juli 2010 senilai  
Rp30.000.000,00;
  54. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Juni 2010 senilai  
Rp8.000.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp22.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp16.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 13 Februari 2010 senilai Rp80.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan tanggal 29 Januari 2010 senilai Rp150.000.000,00;
60. 1 (satu) Blok Asli kwitansi An. H. Alimuddin tahun 2011 untuk pembayaran pengadaan sapi/kerbau jumlah total Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 09/SPPU/PD.RPH/X/2011 senilai Rp100.000.000,00;
62. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pembelian sapi qurban tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp100.000.000,00;
63. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
64. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 05/SPPU/PD.RPH/IV/2011 tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
65. 1 (satu) lembar Asli bukti kwitansi untuk pembayaran kulit tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
66. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
67. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 3/SPPU/PD.RPH/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp50.000.000,00;
68. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pengembangan usaha (pengadaan sapi) tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp50.000.000,00;
69. 1 (satu) lembar asli surat perintah penarikan uang Nomor 1 /SPPU/PD.RPH/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 senilai Rp150.000.000,00;
70. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pembelian /pengadaan sapi tanggal 12 juni 2008 senilai Rp150.000.000,00;
71. 1 (satu) foto copy buku tabungan simpedes Bank BRI Unit Manggala Makassar An. PD. Rumah Pematangan Hewan kota Makassar No.rek.3814-01-00632353-7 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Asli DPPA SKPD No.1.20.1.20.03.00.00.6.2 tanggal 14 September 2009;
  73. 1 (satu) lembar Asli SP2D No.16056/SP2D/15/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;
  74. 1 (satu) lembar Asli SPM No.0260/SPM/PPKD/LS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
  75. 1 (satu) lembar Asli DPA SKPD No.1.20.1.20.03.00.00.6.2 tanggal 4 Januari 2010;
  76. 1 (satu) lembar Foto copy SP2D No.07527/SP2D/LS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tanggal 23 Juli 2010 yang sudah dilegalisir oleh Kabag Keuangan Sekretariat Kota Makassar;
  77. 1 (satu) lembar Asli SPM No. 0037/SPM/PPKD/LS/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
  78. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH kota Makassar TA. 2011 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
  79. 1 (satu) buah asli buku laporan keuangan PD-RPH kota Makassar TA. 2012;
  80. 1 (satu) lembar Asli penjelasan pembayaran piutang sapi qurban tanggal 25 Nov 2013;
  81. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan I TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
  82. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan II TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
  83. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan III TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
  84. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran lunas sisa harga sapi qurban senilai Rp345.000.000,00;
- Dilampirkan dalam perkara lain;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 9 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.SI. telah terbukti

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah penarikan uang No.12/ SPPU/ PD. RPH/ III/2010 No.rek.3814-01-006323-53-7 (BRI) tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp32.500.000,00;
  2. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp32.500.000,00;
  3. 1 (satu) lembar Asli Surat permintaan persetujuan pembelian kerbau sebanyak 1 (satu) ekor senilai Rp13.500.000,00 tanggal 20 Januari 2010;
  4. 1 (satu) lembar Asli Surat Bukti pengeluaran tanggal 20 Januari 2010 senilai Rp13.250.000,00;
  5. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan pencairan dana penambahan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau senilai Rp30.000.000,00 tanggal 20 Februari 2010;
  6. 1 (satu) lembar Asli Disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ Bendahara segera dibayarkan sesuai permintaan” tanggal 23 Februari 2010;
  7. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp37.000.000,00;
  8. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan pencairan dana untuk menambahkan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau senilai Rp31.000.000,00 tanggal 19 Februari 2010;
  9. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ bendahara segera dibayarkan sesuai permintaan Dirops dan jasa dan niaga “ tanggal 20 Februari 2010;
  10. 1 (satu) lembar asli Surat bukti pengeluaran tanggal 20 Februari 2010 senilai Rp30.000.000,00;
  11. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan uang muka kerja senilai Rp34.000.000,00 tanggal 10 Februari 2010;
  12. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya bendahara segera membayar sesuai permintaan Dirops dan jasa niaga” tanggal 19 Februari 2010;

13. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp31.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 10 Februari 2010 senilai Rp34.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan modal pengembangan usaha tanggal 15 Januari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp21.000.000,00 tanggal 9 Februari 2010;
18. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp21.000.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar Asli surat permintaan persetujuan pembelian kerbau sebanyak Rp270.000.000,00 tanggal 27 Januari 2010;
20. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 28 Januari 2010 senilai Rp270.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ bendahara segera dibayarkan sesuai permintaannya” tanggal 27 Mei 2010;
22. 1 (satu) lembar asli surat bukti pengeluaran tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp15.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti pengeluaran tanggal 8 Maret 2010 senilai Rp522.500.000,00;
24. 1 (satu) lembar Asli pemeliharaan ternak sebanyak 14 (empat belas) ekor tanggal 4 Maret 2010 senilai Rp210.000,00;
25. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 5 Februari 2010 senilai Rp15.000,00;
26. 1 (satu) lembar Nota tanggal 6 Februari 2010 senilai Rp15.000,00;
27. 1 (satu) lembar Asli kwitansi tanggal 2 Februari 2010 senilai Rp82.500,00;
28. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU 74.921.05 Pertamina kab. Gowa senilai Rp100.000,00;
29. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU 74.902.26 Pertamina Makassar senilai Rp100.000,00;
30. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU tulisan sudah kabur Rp50.000,00;

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp80.000.000,00 tanggal 15 Februari 2010;
32. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp80.000,00;
33. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka tanggal 16 Februari 2010 senilai Rp43.500.000,00;
34. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp43.500.000,00;
35. 1 (satu) lembar Asli Disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ Bendahara dibayarkan sesuai dengan permintaannya “ tanggal 15 Februari 2010;
36. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp100.000.000,00 tanggal 9 Februari 2010;
37. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp100.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,00;
39. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti penerimaan tanggal 20 Mei 2010 senilai Rp26.500.000,00;
40. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 20 Mei 2010 senilai Rp10.000.000,00;
41. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 14 April 2010 senilai Rp6.250.000,00;
42. 1 (satu) lembar Asli surat penerimaan tanggal 5 April 2010 senilai Rp7.000.000,00;
43. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 29 Maret 2010 senilai Rp11.338.000,00;
44. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Maret 2010 senilai Rp10.000.000,00;
45. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 10 Maret 2010 senilai Rp20.000.000,00;
46. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 8 Maret 2010 senilai Rp53.557.500,00;
47. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 26 Februari 2010 senilai Rp10.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 24 Februari 2010 senilai Rp10.000.000,00;

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan tanggal 22 Februari 2010 senilai Rp15.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti penerimaan tanggal 20 Februari 2010 senilai Rp30.000.000,00;
51. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp15.000.000,00;
52. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 16 Februari 2010 senilai Rp8.500.000,00;
53. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 1 Juli 2010 senilai Rp30.000.000,00;
54. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Juni 2010 senilai Rp8.000.000,00;
55. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp22.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp16.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 13 Februari 2010 senilai Rp80.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan tanggal 29 Januari 2010 senilai Rp150.000.000,00;
60. 1 (satu) Blok Asli kwitansi An. H. Alimuddin tahun 2011 untuk pembayaran pengadaan sapi/kerbau jumlah total Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 09/SPPU/PD.RPH/X/2011 senilai Rp100.000.000,00;
62. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pembelian sapi qurban tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp100.000.000,00;
63. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
64. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 05/SPPU/PD.RPH/IV/2011 tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
65. 1 (satu) lembar Asli bukti kwitansi untuk pembayaran kulit tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
66. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 3/SPPU/PD.RPH/II/2010 tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp50.000.000,00;
68. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pengembangan usaha (pengadaan sapi) tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp50.000.000,00;
69. 1 (satu) lembar asli surat perintah penarikan uang Nomor 1 /SPPU/PD.RPH/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 senilai Rp150.000.000,00;
70. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pembelian /pengadaan sapi tanggal 12 juni 2008 senilai Rp150.000.000,00;
71. 1 (satu) foto copy buku tabungan simpedes Bank BRI Unit Manggala Makassar An. PD. Rumah Pemotongan Hewan kota Makassar No.rek.3814-01-00632353-7 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
72. 1 (satu) lembar Asli DPPA SKPD No.1.20.1.20.03.00.00.6.2 tanggal 14 September 2009;
73. 1 (satu) lembar Asli SP2D No.16056/SP2D/15/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;
74. 1 (satu) lembar Asli SPM No.0260/SPM/PPKD/LS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
75. 1 (satu) lembar Asli DPA SKPD No.1.20.1.20.03.00.00.6.2 tanggal 4 Januari 2010;
76. 1 (satu) lembar Foto copy SP2D No.07527/SP2D/LS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tanggal 23 Juli 2010 yang sudah dilegalisir oleh Kabag Keuangan Sekretariat Kota Makassar;
77. 1 (satu) lembar Asli SPM No. 0037/SPM/PPKD/LS/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
78. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH kota Makassar TA. 2011 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
79. 1 (satu) buah asli buku laporan keuangan PD-RPH kota Makassar TA. 2012;
80. 1 (satu) lembar Asli penjelasan pembayaran piutang sapi qurban tanggal 25 Nov 2013;
81. 1 (satu) bua foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan I TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
82. 1 (satu) bua foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan II TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





83. 1 (satu) bua foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan III TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;

84. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran lunas sisa harga sapi qurban senilai Rp345.000.000,00;

Diserahkan kepada yang berhak dan darimana sumbernya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1765 K/Pid.Sus/2015, tanggal 2 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 9 Januari 2015;

**Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah penarikan uang No.12/ SPPU/ PD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPH/ III/2010 No.rek.3814-01-006323-53-7 (BRI) tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp32.500.000,00;

2. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp32.500.000,00;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat permintaan persetujuan pembelian kerbau sebanyak 1 (satu) ekor senilai Rp13.500.000,00 tanggal 20 Januari 2010;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Bukti pengeluaran tanggal 20 Januari 2010 senilai Rp13.250.000,00;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan pencairan dana penambahan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau senilai Rp30.000.000,00 tanggal 20 Februari 2010;
6. 1 (satu) lembar Asli Disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya " Bendahara segera dibayarkan sesuai permintaan" tanggal 23 Februari 2010;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp37.000.000,00;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan pencairan dana untuk menambahkan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau senilai Rp31.000.000,00 tanggal 19 Februari 2010;
9. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya " bendahara segera dibayarkan sesuai permintaan Dirops dan jasa dan niaga " tanggal 20 Februari 2010;
10. 1 (satu) lembar asli Surat bukti pengeluaran tanggal 20 Februari 2010 senilai Rp30.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan uang muka kerja senilai Rp34.000.000,00 tanggal 10 Februari 2010;
12. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya bendahara segera bayarkan sesuai permintaan Dirops dan jasa niaga" tanggal 19 Februari 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp31.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 10 Februari 2010 senilai Rp34.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar Asli surat pemohonan modal pengembangan usaha tanggal 15 Januari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00;

17. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp21.000.000,00 tanggal 9 Februari 2010;
18. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp21.000.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar Asli surat permintaan persetujuan pembelian kerbau sebanyak Rp270.000.000,00 tanggal 27 Januari 2010;
20. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 28 Januari 2010 senilai Rp270.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ bendahara segera dibayarkan sesuai permintaannya” tanggal 27 Mei 2010;
22. 1 (satu) lembar asli surat bukti pengeluaran tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp15.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti pengeluaran tanggal 8 Maret 2010 senilai Rp522.500.000,00;
24. 1 (satu) lembar Asli pemeliharaan ternak sebanyak 14 (empat belas) ekor tanggal 4 Maret 2010 senilai Rp210.000,00;
25. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 5 Februari 2010 senilai Rp15.000,00;
26. 1 (satu) lembar Nota tanggal 6 Februari 2010 senilai Rp15.000,00;
27. 1 (satu) lembar Asli kwitansi tanggal 2 Februari 2010 senilai Rp82.500,00;
28. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU 74.921.05 Pertamina kab. Gowa senilai Rp100.000,00;
29. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU 74.902.26 Pertamina Makassar senilai Rp100.000,00;
30. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU tulisan sudah kabur Rp50.000,00;
31. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp80.000.000,00 tanggal 15 Februari 2010;
32. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp80.000,00;
33. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka tanggal 16 Februari 2010 senilai Rp43.500.000,00;
34. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp43.500.000,00;
35. 1 (satu) lembar Asli Disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya “ Bendahara dibayarkan sesuai dengan permintaannya “ tanggal 15 Februari 2010;

36. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp100.000.000,00 tanggal 9 Februari 2010;
37. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp100.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,00;
39. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti penerimaan tanggal 20 Mei 2010 senilai Rp26.500.000,00;
40. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 20 Mei 2010 senilai Rp10.000.000,00;
41. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 14 April 2010 senilai Rp6.250.000,00;
42. 1 (satu) lembar Asli surat penerimaan tanggal 5 April 2010 senilai Rp7.000.000,00;
43. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 29 Maret 2010 senilai Rp11.338.000,00;
44. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Maret 2010 senilai Rp10.000.000,00;
45. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 10 Maret 2010 senilai Rp20.000.000,00;
46. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 8 Maret 2010 senilai Rp53.557.500,00;
47. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 26 Februari 2010 senilai Rp10.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 24 Februari 2010 senilai Rp10.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan tanggal 22 Februari 2010 senilai Rp15.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti penerimaan tanggal 20 Februari 2010 senilai Rp30.000.000,00;
51. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp15.000.000,00;
52. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 16 Februari 2010 senilai Rp8.500.000,00;
53. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 1 Juli 2010 senilai

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp30.000.000,00;
54. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Juni 2010 senilai Rp8.000.000,00;
55. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp22.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp16.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 13 Februari 2010 senilai Rp80.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan tanggal 29 Januari 2010 senilai Rp150.000.000,00;
60. 1 (satu) Blok Asli kwitansi An. H. Alimuddin tahun 2011 untuk pembayaran pengadaan sapi/kerbau jumlah total Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 09/SPPU/PD.RPH/X/2011 senilai Rp100.000.000,00;
62. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pembelian sapi qurban tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp100.000.000,00;
63. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
64. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 05/SPPU/PD.RPH/IV/2011 tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
65. 1 (satu) lembar Asli bukti kwitansi untuk pembayaran kulit tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
66. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
67. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 3/SPPU/PD.RPH//2010 tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp50.000.000,00;
68. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pengembangan usaha (pengadaan sapi) tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp50.000.000,00;
69. 1 (satu) lembar asli surat perintah penarikan uang Nomor 1 /SPPU/PD.RPH/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 senilai Rp150.000.000,00;
70. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pembelian /pengadaan sapi tanggal 12 juni 2008 senilai Rp150.000.000,00;
71. 1 (satu) foto copy buku tabungan simpedes Bank BRI Unit Manggala

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar An. PD. Rumah Pemotongan Hewan kota Makassar No.rek.3814-01-00632353-7 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;

72. 1 (satu) lembar Asli DPPA SKPD No.1.20.1.20.03.00.00.6.2 tanggal 14 September 2009;
73. 1 (satu) lembar Asli SP2D No.16056/SP2D/15/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;
74. 1 (satu) lembar Asli SPM No.0260/SPM/PPKD/LS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
75. 1 (satu) lembar Asli DPA SKPD No.1.20.1.20.03.00.00.6.2 tanggal 4 Januari 2010;
76. 1 (satu) lembar Foto copy SP2D No.07527/SP2D/LS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tanggal 23 Juli 2010 yang sudah dilegalisir oleh Kabag Keuangan Sekretariat Kota Makassar;
77. 1 (satu) lembar Asli SPM No. 0037/SPM/PPKD/LS/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
78. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH kota Makassar TA. 2011 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
79. 1 (satu) buah asli buku laporan keuangan PD-RPH kota Makassar TA. 2012;
80. 1 (satu) lembar Asli penjelasan pembayaran piutang sapi qurban tanggal 25 Nov 2013;
81. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan I TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
82. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan II TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
83. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan III TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
84. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran lunas sisa harga sapi qurban senilai Rp345.000.000,00;

Dilampirkan dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan peninjauan kembali bertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 16 Mei 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan/memperoleh surat-surat bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara ini diperiksa di persidangan belum dapat di peroleh. Yaitu:
  - a. Adanya alat bukti surat yang ditemukan pada tanggal 8 April 2016 berupa slip penyetoran dana tanggal 27 Maret 2012 oleh Murnah, S.E. bendahara PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar sebanyak Rp334.766.156,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah )dan penyetoran tanggal 19 Juni 2012 sebanyak Rp233.844,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang kesemuanya berjumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah disetor/dimasukkan ke dalam rekening PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dan dana tersebut, setelah disetor/dimasukkan oleh Murnah, SE ketika itu ke rekening PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar di BRI Kantor Unit Manggala kemudian di catat dan dibukukan ke dalam kas pembukuan PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar sebagai bukti bahwa dana tersebut telah dimasukkan ke dalam rekening PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar pada BRI Kantor Unit Manggala. Hal itu, ditandai dan diperkuat pula selain bukti surat slip penyetoran tertanggal 27 Maret 2012 dan 19 Juni 2012 yang dimaksud juga dengan adanya rekening Koran yang di keluarkan oleh BRI Unit Manggala yang telah diberikan kepada pemohon peninjauan kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si., selaku direktur PD. Rumah Potong Hewan Kota

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar di kala itu sebagai laporan transaksi jika benar dana sejumlah Rp334.766.156,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan Rp233.844,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) atau dengan kata lain, dana sebanyak Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah masuk pada rekening PD.

Rumah Potong Hewan Kota Makassar di BRI Kantor Unit Manggala;

Dengan demikian, jelaslah dana sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) bukan dinikmati atau digunakan secara pribadi oleh pemohon peninjauan kembali (Drs. Sudirman Lannurung, M.Si) untuk kepentingan pribadinya seperti yang didakwakan/dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Melainkan dana tersebut, hingga saat ini telah masuk dan menjadi kas tetap PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar yang tersimpan di BRI Unit Manggala (vide ; bukti PK. 1 dan PK 2) dan sewaktu-waktu di putar oleh institusi PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar untuk pengembangan kegiatan usaha pemotongan hewan. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa secara materil merupakan suatu fakta hukum jika tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penggunaan dana sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sebagai dana penyertaan Pemerintah Kota Makassar ke dalam tubuh PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar. Dalam arti bahwa, penggunaan dana penyertaan milik Pemerintah Kota Makassar tersebut yang bersumber dari APBD adalah tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya alias sama sekali tidak menimbulkan potensi yang mengakibatkan adanya kerugian negara;

Maka olehnya itu, keterangan ahli Memet Rusmana yang merupakan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-2671/PW.21/5/2012 yang dijadikan rujukan dan landasan oleh jaksa penuntut umum untuk menilai dan menjustifikasi adanya penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemohon kasasi/ Drs. Sudirman Lannurung, M.Si yang mengakibatkan adanya kerugian negara adalah sangat prematur dan amat sumir adanya serta tidak berdasar hukum, jika tidak berlebihan dikatakan menyesatkan dan fitnah belaka. Sebab seandainya keterangan ahli tersebut mempunyai konstruksi hukum yang jelas dan berdasar adanya, maka pastilah

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Judex Facti*/Majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai majelis hakim yang memeriksa alat bukti pada peradilan tingkat pertama secara otomatis menjadikan keterangan ahli dan hasil audit tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam amar putusannya;

Namun kenyataannya, majelis hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan menilai alat bukti mengesampingkan dan tidak menjadikan keterangan ahli Memet Rusmana dan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pertimbangan hukum dalam amar putusannya. Oleh karena, keterangan ahli Memet Rusmana dan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, jika tidak berlebihan dikatakan hanyalah akal-akalan saja untuk memojokkan dan mempidanakan pemohon Peninjauan Kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. Mengingat dalam fakta persidangan sama sekali tidak terungkap adanya potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si yang merugikan keuangan negara, bahkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-2671/PW.21/5/2012 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung yang mulia sebagai hakim jurisdiksi untuk menilai perbuatan pemohon Peninjauan Kembali sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara adalah sama sekali tidak terungkap dalam fakta persidangan tingkat pertama jika ada hasil audit yang merugikan keuangan negara yang disebabkan oleh akibat perbuatan pemohon Peninjauan Kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. Bahkan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak pernah menunjukkan dan menyodorkan bukti-bukti sebagai fakta hukum di persidangan ketika pemeriksaan perkara ini berlangsung jika ada hasil audit yang pernah dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berupa kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. Sudirman Lannurung, M.Si). Kecuali Jaksa Penuntut Umum hanya menyodorkan Memet Rusmana di persidangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi ahli di persidangan;

Hal itu terlihat dan terbukti, hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut yang dilakukan pada tanggal 9 Desember





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang menyimpulkan dan menghasilkan audit adanya kerugian negara sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terpidana/pemohon Peninjauan Kembali (Drs. Sudirman Lannurung, M.Si). Padahal dana yang dimaksud sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, sudah disetor/dimasukkan oleh Murnah, SE (bendahara PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar) ke dalam rekening PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar pada tanggal 27 Maret 2012 dan tanggal 19 Juni 2012 sebagai kas PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar jauh sebelum diadakan audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Desember 2013. Kesemua itu, menunjukkan bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tidak cermat dan tidak profesional dalam melakukan audit jika tidak naïf dikatakan sangat subyektif dan tendensius dalam melakukan audit yang tujuan utamanya semata-mata untuk pembunuhan karakter dan menjatuhkan serta mempidanakan pemohon Peninjauan Kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si tanpa berdasar hukum dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Ketidaktercemerlangan dan ketidakprofesionalnya hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan itulah yang dijadikan alasan-alasan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini, yang kemudian alasan-alasan hukum tersebut yang merupakan sebagai kerangka dan alur berpikir Jaksa Penuntut Umum lalu diikuti dan diadopsi oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu pertimbangan hukum majelis hakim agung yang mulia dalam amar putusannya yang menilai dan turut pula menyimpulkan serta menjustifikasi kalau terpidana/pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa merugikan keuangan negara. Sehingga akibat audit yang keliru dan tidak cermat serta tidak profesional tersebut menyebabkan Majelis Hakim Agung salah dan mengalami kekeliruan dalam menerapkan hukum atas perkara ini. Seyogianya Majelis Hakim Agung memperhatikan dan mencermati dengan baik pertimbangan demi pertimbangan hukum yang dilahirkan *Judex Facti* maka pastilah Majelis Hakim Agung tidak mengalami kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap perkara ini;

- b. Mahkamah Agung keliru/telah mempertimbangkan alasan kasasi dari permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga tampak

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan Mahkamah Agung:

“Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2014/ PN.MKS, tanggal 9 Januari 2015 “. Padahal alasan-alasan kasasi dari penutut umum sama sekali tidak berdasar hukum. Sedangkan *Judex Facti*/majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum atau dengan kata lain *Judex Facti*, telah mempertimbangkan dengan baik dan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sehingga seyogiayanya amar putusannya dikuatkan atau di pertahankan, oleh karena telah sesuai dengan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan malah di batalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang tanpa dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- c. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH) Kota Makassar telah menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Makassar secara bertahap yang bersumber dari APBD Kota Makassar untuk pengembangan usaha PD. RPH Kota Makassar yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pengadaan sapi sesuai kepentingan PD. RPH Kota Makassar tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan diserahkan/ dipinjamkan kepada pihak lain dengan bunga 3% per bulan tanpa didukung bukti pertanggungjawaban;

Pertimbangan *Judex Juris* tersebut, adalah keliru tanpa memberikan dasar-dasar yang mendasari pertimbangannya dan tidak pula didukung dengan alasan-alasan yang cukup sehingga mengakibatkan perkara *a quo* tidak diperiksa secara cermat dan menimbulkan konsekuensi terhadap putusan tersebut salah penerapan hukumnya. Oleh karena, Terdakwa/pemohon Peninjauan Kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya dan ada pertanggungjawaban dalam penyerahan/peminjaman dana yang dimaksud kepada pihak lain/





pengusaha pemotong hewan yakni PD. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar membuat kwitansi tanda terima uang dan menerima agunan/jaminan yang lebih tinggi nilainya dari uang yang dipinjam oleh pihak lain/pengusaha pengadaan sapi potong atau tegasnya ada mekanisme secara prosedural yang ditetapkan institusi PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar maupun yang ditetapkan oleh terpidana/pemohon Peninjauan Kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si sebagai direktur PD. RPH Kota Makassar ketika itu, sebagai syarat sebelum meminjamkan dana tersebut kepada pihak lain/pengusaha pemotong hewan;

Dimana prosedural yang dimaksud, adalah sebagaimana syarat administrasi berlaku umum yang ditentukan oleh pihak perusda Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar, antara lain bahwa:

1. Pihak calon peminjam mengajukan permohonan;
2. Melampirkan syarat-syarat administrasi, seperti pendirian usaha, surat izin usaha dan tempat usaha;
3. Menyerahkan jaminan yang nilainya lebih tinggi dari nilai pinjaman/hutang;
4. Dilakukan tahap peninjauan/survey lokasi, baik usaha maupun fisual jaminan yang dimaksud;
5. Menandatangani surat perjanjian (perikatan) antara pihak perusda Rumah Potong Hewan dengan peminjam, dengan disertai bunga 3% sebagai pendapatan yang harus diberikan kepada PD. RPH Kota Makassar setiap bulannya, dari keuntungan yang diperoleh peminjam/pihak lain/pengusaha pemotong hewan atas modal PD. RPH Kota Makassar yang dipakai untuk pengembangan usaha pengadaan sapi, serta melakukan pengadaan sapi untuk kepentingan PD. RPH Kota Makassar;

Dan halmana terhadap prosedural tersebut diatas sebagai syarat yang ditetapkan oleh PD. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar dalam penyerahan/peminjaman dana kepada pihak lain/pengusaha pengadaan sapi potong, adalah telah dipenuhi oleh pihak peminjam dana serta dilandasi dengan payung hukum yang jelas yang mengacu dan bersumber pada Peraturan Walikota Makassar berdasarkan peraturan No. 117 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar, khususnya pada Pasal 13 Sub b dari peraturan walikota tersebut yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memberikan tugas dan kewenangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain, dalam melaksanakan operasional di bidang pemotongan hewan dan pengembangan usaha pengadaan sapi potong untuk kepentingan PD. RPH Kota Makassar. Kemudian di perkuat dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat (1) Sub a dan b yang berbunyi : "Direksi diberi hak dan kewenangan untuk melakukan dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan atau meminjam serta meminjamkan uang perusahaan daerah untuk pengembangan usaha guna untuk pengadaan sapi potong untuk kepentingan dan kebutuhan PD. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar itu sendiri. Bukan diserahkan/dipinjamkan begitu saja oleh direktur PD. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang menaungi atau mempayungi dalam proses pinjam-meminjam dana tersebut, melainkan ada peraturan yang *memback up* dan melandasinya dalam menyerahkan/meminjamkan dana yang dimaksud kepada pihak lain/para pengusaha pengadaan sapi potong yakni Peraturan Walikota Makassar Nomor 117 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999. Bahkan justru salah dan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh PD. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar jika sekiranya dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Makassar tersebut tidak disalurkan terhadap pihak lain atau kepada pengusaha pengadaan sapi potong. Karena hakekat Penyertaan Dana Modal Pemerintah Kota Makassar ke dalam tubuh PD. RPH Kota Makassar sesuai maksud pemberian/penyertaan dana tersebut menurut peraturan walikota Makassar adalah untuk pengembangan usaha pengadaan sapi potong dan meningkatkan income pendapatan perusda Rumah Potong Hewan Kota Makassar dan memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Makassar dari keuntungan yang di peroleh PD. Rumah Potong Hewan atas hasil usaha yang dikelolah PD. RPH melalui pengadaan sapi potong dan usaha-usaha lainnya;

Dalam rangka untuk menindaklanjuti maksud Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tersebut, maka PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar melakukan kemitraan/kerjasama dengan pihak lain atau para pengusaha sapi potong yang ada dalam lingkup PD. Rumah Potong

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan Kota Makassar untuk pengadaan sapi sesuai kepentingan dan kebutuhan PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar. Dan hal itu, direktur PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar atau pemohon peninjauan kembali diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana penyertaan modal milik Pemerintah Kota Makassar termasuk diperbolehkan memihak ketigakan, menyalurkan dan atau meminjamkan dana tersebut kepada pihak lain untuk pengadaan sapi potong dan pengembangan usaha agar PD. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar tidak mati dan dapat tumbuh serta berkembang sebagai perusda yang sehat, kuat dan berkinerja baik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Sub C dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 117 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa “, Direktur utama mempunyai tugas merencanakan kegiatan operasional perusahaan daerah untuk jangka panjang, mengawasi dan mengkoordinir dalam bidang tehnik dan bidang umum termasuk pengelolaan keuangan serta administrasi untuk mencapai tujuan perusahaan daerah. Sehingga dengan demikian, perbuatan terpidana/pemohon peninjauan kembali/Drs. Sudirman Lannuring, M.Si bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara, dan tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 ayat (1), Pasal 122 ayat (10), Pasal 132 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 11 Permendagri Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga, Pasal 3, Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena apa yang dilakukan oleh terpidana/pemohon peninjauan kembali telah sesuai dengan prosedur aturan yang ada serta menjalankan perusda sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya selaku direktur;

Kalaupun dana yang telah diserahkan/dipinjamkan kepada pihak lain/pengusaha pengadaan sapi potong masih ada yang belum dibayar/dikembalikan hingga saat ini. Yaitu Drs. H.Alimuiddin sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Suardi Dg. Tika sejumlah Rp242.750.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp568.750.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seperti yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum, karena telah ada pengembalian/pembayaran secara bertahap yang dilakukan oleh Suardi Dg.Tika kepada PD. Rumah Potong Hewan Makassar sebanyak Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dan telah dibukukan oleh Murnah, S.E. selaku bendahara dan kabag keuangan PD.Rumah Potong Hewan Kota Makassar waktu itu dengan perincian pembayaran/pengembalian adalah sebagai berikut, yaitu:

- Pada tanggal 29 Januari 2010 Suardi Dg. Tika telah membayar/mengembalikan dana ke PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Februari 2010 Suardi Dg. Tika telah membayar/mengembalikan dana ke PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Februari 2010 Suardi Dg. Tika telah membayar/mengembalikan dana ke PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Februari 2010 Suardi Dg. Tika telah membayar/mengembalikan dana ke PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 19 April 2010 Suardi Dg. Tika telah membayar/mengembalikan dana ke PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Juni 2010 Suardi Dg. Tika telah membayar/mengembalikan dana ke PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Juli 2010 Suardi Dg. Tika telah membayar/mengembalikan dana ke PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Sedangkan yang belum dibayar/dikembalikan Suardi DG. Tika adalah tersisa sebanyak Rp242.750.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Drs. H.Alimuddin sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Kesemuanya merupakan piutang PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar. Bukan merupakan perbuatan pidana, sebab penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan secara sah karena





telah ada jaminan yang diserahkan oleh Drs. H. Alimuddin dan Suardi Dg. Tika selaku peminjam kepada PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar serta diikat dalam sebuah surat perjanjian maka tentu dengan sendirinya antara pihak PD. RPH Kota Makassar dengan Drs. H. Alimuddin dan Suardi Dg. Tika selaku peminjam harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam perjanjian yang dimaksud dengan segala konsekwensi termasuk hak dan kewajiban yang tentunya berdampak kepada tanggungjawab hukum secara perdata. Mengingat hubungan hukum yang lahir antara PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar dengan Drs. H. Alimuddin dan Suardi Dg. Tika ataupun dengan para peminjam/pengusaha pengadaan sapi potong lainnya dalam perkara ini adalah hubungan keperdataan yang menyangkut utang piutang, dimana terpidana/pemohon peninjauan kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si memberikan utang kepada Drs. H. Alimuddin dan Suardi Dg. Tika maupun terhadap pihak pengusaha pengadaan sapi potong lainnya, yang menurut hukum harus diselesaikan secara perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Oleh karena menyangkut semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata). Dan hutang piutang timbul karena dari adanya suatu perikatan serta perikatan dapat timbul dari perjanjian, begitu pula dengan suatu dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1313 KUHPerdata;

Bahwa namun oleh karena, Drs. H. Alimuddin dan Suardi Dg. Tika sebagai pihak penghutang/peminjam dalam pengembalian pinjamannya sebagaimana yang ditentukan dalam surat perjanjian, ternyata telah lalai (wanprestasi) dan tidak dapat mengembalikan atau melunasi pinjaman pokok hutang tersebut, kecuali Suardi Dg. Tika hanya mampu membayar sebahagian dan Drs. H. Alimuddin hanya mampu membayar bunga sebesar 3% setiap bulannya. Sehingga menurut ketentuan dalam surat perjanjian, terhadap asset jaminan milik pihak peminjam (penghutang) yang dijaminakan dapat dilelang. Hal mana telah melalui proses hukum perkara perdata yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 169/PDT.G/2011/PN.MKS Tanggal 13 Februari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan





Tinggi Makassar Nomor 117/PDT.G/2012/ PT.MKS Tanggal 7 Mei 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2670 K/PDT/2012 Tanggal 28 Mei 2013 untuk perkara atas nama peminjam Drs. H. Alimuddin melawan PD. RPH Kota Makassar dan perkara Nomor 121/PDT.G/2012/PN.MKS Tanggal 10 September 2012 untuk perkara atas nama peminjam Suardi Dg. Tika melawan PD. RPH Kota Makassar, yang kesemuanya sudah berkekuatan hukum tetap dan telah di *aan maning*;

Bahkan jauh, sebelum diajukan proses pemeriksaan pidana khusus, telah diajukan gugatan perdata oleh Terpidana/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si atas nama perusda untuk memohonkan lelang jaminan milik Drs. H.Alimuddin dan Suardi Dg. Tika sehingga tentunya pertanggung jawaban pidana bagi Terpidana, yang mana dalam gugatan perdata tersebut telah putus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht), tidak dapat dibebankan lagi kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si karena dasar kompetensi (legal standing) adanya perjanjian yang disepakati dalam surat perjanjian pada perkara ini, tidak/bukan menjadi ranah hukum pidana. Dengan demikian, perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali/Drs.Sudirman Lannurung, M.Si tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Karenanya, berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (pidana) serta memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH) Kota Makassar berdasar Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 345/Kep/821.29/2004 periode 26 April 2004 sampai dengan 1 November 2008, sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH) Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 821.22.222.08 tanggal 2 November 2008 periode 2 November 2008 sampai dengan 30 November 2011 dan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH) Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.398 2011 tanggal 28 Desember 2011 periode 1 Desember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam uraian memori peninjauan kembali, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Adanya alat bukti surat yang ditemukan pada tanggal 8 April 2016 berupa bukti slip penyetoran dana (bukti PK-1), tanggal 27 Maret 2012 oleh Murnah, SE., Bendahara PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar, yang nilainya uang sebesar Rp334.766.156,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan penyetoran dana tanggal 19 Juni 2012 yang nilainya uang sebesar Rp233.844,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dimasukkan/disetorkan ke rekening PD. Rumah Potong Hewan (PD. RPH) melalui Bank PT.BRI pada Kantor BRI Unit Manggala Kota Makassar oleh Bendahara dan telah sesuai pencatatan dan pembukuan PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar;
- Alat bukti surat slip penyetoran dana sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah bersesuaian pula dengan adanya alat bukti berupa rekening Koran (bukti PK-2) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh BRI Unit Manggala yang telah diberikan kepada Pemohon Drs. Sudirman Lannurung, M.Si., selaku Direktur PD. Rumah Potong Hewan, yang pada saat itu sebagai laporan transaksi yang pada pokoknya membenarkan adanya dana setoran yang seluruhnya berjumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan alat bukti surat berupa slip penyetoran sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidaklah terbukti adanya penyimpangan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan Pemohon. Karena itu tidak dapat dibenarkan dakwaan Penuntut Umum dalam tuntutanannya menjadikan dasar Pendapat ahli dipersidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan audit dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara pada tanggal 17 Januari 2014 Nomor LAPKKN-005/PW21/5/2014, yang menyatakan adanya jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh Pemohon berupa pembayaran untuk pengadaan sapi dengan realisasi fisik yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa slip penyetoran uang yang jumlahnya sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan/dimasukkan oleh saksi Murnah, S.E., selaku Bendahara PD. Rumah Potong Hewan melalui rekening milik PD. Rumah Potong Hewan Kota Makassar Nomor 00003814-01-006323-53-7 pada Bank BRI Unit Manggala sesuai bukti slip setoran yang telah divalidasi oleh Bank BRI pada tanggal 27 Maret 2012 dan pada tanggal 19 Juni 2012. Sehingga dengan demikian Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata bukti slip setoran (PK-1 dan PK-2) tersebut jauh sebelum dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas perkara *a quo*, telah dilakukan setoran uang sejumlah tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali, namun sekalipun kerugian negara telah dikembalikan akan tetapi tidak menghapuskan kesalahan Terpidana, yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:
- Bahwa perbuatan Terpidana yang telah menggunakan dana penyertaan milik Pemerintah Kota Makassar tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya melainkan kerjasama untuk Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dengan sdr. Alimuddin dan kawan-kawan atau pihak ketiga lainnya dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2006, tidak dapat dibenarkan karena kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut bukan bentuk kerjasama sebagaimana yang dilakukan Terpidana yaitu dalam bentuk pemberian pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga/pihak lain. Dengan demikian Terpidana pada saat itu telah menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan Terpidana;
- Bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan sesuai dengan dokumen, perizinan sebagai sarana penyelenggaraan rumah pemotongan hewan dan tidak dapat difungsikan sebagai lembaga simpan

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pinjam atau lembaga perkreditan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terpidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun menurut Majelis, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam posisi Terpidana dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur Utama PD. Rumah Potong Hewan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair maka Terpidana harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut. Bahwa Terpidana dalam melakukan tindak pidana kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang terhadap jabatan Terpidana dan hal tersebut lebih tepat Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1765 K/Pid.Sus/2015, tanggal 2 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 9 Januari 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. Sudirman Lannurung, M.Si.** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1765 K/Pid.Sus/2015, tanggal 2 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 9 Januari 2015;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Sudirman Lannurung, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Perbarengan korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terpidana berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah penarikan uang No.12/ SPPU/ PD. RPH/III/2010 No.rek.3814-01-006323-53-7 (BRI) tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp32.500.000,00;
  2. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp32.500.000,00;
  3. 1 (satu) lembar Asli Surat permintaan persetujuan pembelian kerbau sebanyak 1 (satu) ekor senilai Rp13.500.000,00 tanggal 20 Januari 2010;
  4. 1 (satu) lembar Asli Surat Bukti pengeluaran tanggal 20 Januari 2010 senilai Rp13.250.000,00;

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan pencairan dana penambahan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau senilai Rp30.000.000,00 tanggal 20 Februari 2010;
6. 1 (satu) lembar Asli Disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ Bendahara segera dibayarkan sesuai permintaan” tanggal 23 Februari 2010;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp37.000.000,00;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan pencairan dana untuk menambahkan modal pengembangan usaha pengadaan kerbau senilai Rp31.000.000,00 tanggal 19 Februari 2010;
9. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ bendahara segera dibayarkan sesuai permintaan Dirops dan jasa dan niaga “ tanggal 20 Februari 2010;
10. 1 (satu) lembar asli Surat bukti pengeluaran tanggal 20 Februari 2010 senilai Rp30.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan uang muka kerja senilai Rp34.000.000,00 tanggal 10 Februari 2010;
12. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya bendahara segera bayarkan sesuai permintaan Dirops dan jasa niaga” tanggal 19 Februari 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp31.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 10 Februari 2010 senilai Rp34.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar Asli surat pemohonan modal pengembangan usaha tanggal 15 Januari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp21.000.000,00 tanggal 9 Februari 2010;
18. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp21.000.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar Asli surat permintaan persetujuan pembelian kerbau sebanyak Rp270.000.000,00 tanggal 27 Januari 2010;
20. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 28 Januari 2010 senilai Rp270.000.000,00;

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Asli disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ bendahara segera dibayarkan sesuai permintaannya” tanggal 27 Mei 2010;
22. 1 (satu) lembar asli surat bukti pengeluaran tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp15.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti pengeluaran tanggal 8 Maret 2010 senilai Rp522.500.000,00;
24. 1 (satu) lembar Asli pemeliharaan ternak sebanyak 14 (empat belas) ekor tanggal 4 Maret 2010 senilai Rp210.000,00;
25. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 5 Februari 2010 senilai Rp15.000,00;
26. 1 (satu) lembar Nota tanggal 6 Februari 2010 senilai Rp15.000,00;
27. 1 (satu) lembar Asli kwitansi tanggal 2 Februari 2010 senilai Rp82.500,00;
28. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU 74.921.05 Pertamina kab. Gowa senilai Rp100.000,00;
29. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU 74.902.26 Pertamina Makassar senilai Rp100.000,00;
30. 1 (satu) lembar Asli Nota bensin SPBU tulisan sudah kabur Rp50.000,00;
31. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp80.000.000,00 tanggal 15 Februari 2010;
32. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp80.000,00;
33. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka tanggal 16 Februari 2010 senilai Rp43.500.000,00;
34. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp43.500.000,00;
35. 1 (satu) lembar Asli Disposisi yang ditujukan kepada bendahara yang isinya “ Bendahara dibayarkan sesuai dengan permintaannya “ tanggal 15 Februari 2010;
36. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan uang muka kerja senilai Rp100.000.000,00 tanggal 9 Februari 2010;
37. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp100.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar asli surat bukti pengeluaran tanggal 15 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,00;
39. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti penerimaan tanggal 20 Mei 2010 senilai

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp26.500.000,00;
40. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 20 Mei 2010 senilai Rp10.000.000,00;
  41. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 14 April 2010 senilai Rp6.250.000,00;
  42. 1 (satu) lembar Asli surat penerimaan tanggal 5 April 2010 senilai Rp7.000.000,00;
  43. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 29 Maret 2010 senilai Rp11.338.000,00;
  44. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Maret 2010 senilai Rp10.000.000,00;
  45. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 10 Maret 2010 senilai Rp20.000.000,00;
  46. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 8 Maret 2010 senilai Rp53.557.500,00;
  47. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 26 Februari 2010 senilai Rp10.000.000,00;
  48. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 24 Februari 2010 senilai Rp10.000.000,00;
  49. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan tanggal 22 Februari 2010 senilai Rp15.000.000,00;
  50. 1 (satu) lembar Asli Surat bukti penerimaan tanggal 20 Februari 2010 senilai Rp30.000.000,00;
  51. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp15.000.000,00;
  52. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 16 Februari 2010 senilai Rp8.500.000,00;
  53. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 1 Juli 2010 senilai Rp30.000.000,00;
  54. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 19 Juni 2010 senilai Rp8.000.000,00;
  55. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,00;
  56. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp22.000.000,00;
  57. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp16.000.000,00;

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Asli surat bukti penerimaan tanggal 13 Februari 2010 senilai Rp80.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan tanggal 29 Januari 2010 senilai Rp150.000.000,00;
60. 1 (satu) Blok Asli kwitansi An. H. Alimuddin tahun 2011 untuk pembayaran pengadaan sapi/kerbau jumlah total Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 09/SPPU/PD.RPH/X/2011 senilai Rp100.000.000,00;
62. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pembelian sapi qurban tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp100.000.000,00;
63. 1 (satu) lembar Asli surat bukti pengeluaran tanggal 9 Februari 2010 senilai Rp100.000.000,00;
64. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 05/SPPU/PD.RPH/IV/2011 tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
65. 1 (satu) lembar Asli bukti kwitansi untuk pembayaran kulit tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
66. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran tanggal 18 April 2011 senilai Rp35.000.000,00;
67. 1 (satu) lembar Asli surat perintah penarikan uang Nomor 3/SPPU/PD.RPH/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp50.000.000,00;
68. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pengembangan usaha (pengadaan sapi) tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp50.000.000,00;
69. 1 (satu) lembar asli surat perintah penarikan uang Nomor 1 /SPPU/PD.RPH/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 senilai Rp150.000.000,00;
70. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran pembelian /pengadaan sapi tanggal 12 juni 2008 senilai Rp150.000.000,00;
71. 1 (satu) foto copy buku tabungan simpedes Bank BRI Unit Manggala Makassar An. PD. Rumah Pematangan Hewan kota Makassar No.rek.3814-01-00632353-7 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
72. 1 (satu) lembar Asli DPPA SKPD No.1.20.1.20.03.00.00.6.2 tanggal 14 September 2009;
73. 1 (satu) lembar Asli SP2D No.16056/SP2D/15/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;
74. 1 (satu) lembar Asli SPM No.0260/SPM/PPKD/LS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Asli DPA SKPD No.1.20.1.20.03.00.00.6.2 tanggal 4 Januari 2010;
76. 1 (satu) lembar Foto copy SP2D No.07527/SP2D/LS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tanggal 23 Juli 2010 yang sudah dilegalisir oleh Kabag Keuangan Sekretariat Kota Makassar;
77. 1 (satu) lembar Asli SPM No. 0037/SPM/PPKD/LS/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
78. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH kota Makassar TA. 2011 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
79. 1 (satu) buah asli buku laporan keuangan PD-RPH kota Makassar TA. 2012;
80. 1 (satu) lembar Asli penjelasan pembayaran piutang sapi qurban tanggal 25 Nov 2013;
81. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan I TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
82. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan II TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
83. 1 (satu) buah foto copy buku laporan keuangan PD-RPH Kota Makassar TA. 2012 Triwulan III TA. 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
84. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran lunas sisa harga sapi qurban senilai Rp345.000.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 64 dari 63 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64